



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/81/K/411.013/2023
TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAAATAN
DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR
DI TAMAN NYAWIJI, TAMAN PINTAR DAN TAMAN PANDAN WILIS
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Di Taman Nyawiji, Taman Pintar dan Taman Pandan Wilis Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

M.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR DI TAMAN NYAWIJI, TAMAN PINTAR DAN TAMAN PANDAN WILIS KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir di Taman Nyawiji, Taman Pintar dan Taman Pandan Wilis Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

- a. Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp643.130.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Taman Nyawiji Rp423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Taman Pintar Rp128.480.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Taman Pandan Wilis Rp91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) selama 1 (satu) tahun.

KEDUA : Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

KETIGA : Hasil kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor ke Kas Daerah.

M.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Al